

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERBASIS SISTEM *E-PROCUREMENT***

Vini Angeline

Dr. Sri Lestariningsih. S.H., M.H.

Dr Bambang Sugiri. S.H., M.S

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: vini.angeline@rocketmail.com

ABSTRACT

Information leakage in the process of government procurement of goods/services occurs due to a distorted process. Various irregularities could occur in the stages of the process of procurement of goods and services. This is caused by gross negligence and incompetence implementers as well as participants of the procurement. Currently, e-Procurement is one of the best approach in preventing the occurrence of irregularities in the procurement of goods/services of the Government. With e-Procurement opportunities for direct contact between the providers of goods/services with procurement Committee is becoming increasingly smaller, more transparent, more time-saving and cost as well as in its implementation is easy to do a financial liability. Formulation of sanctions contained in the presidential Regulation No. 70 in 2012 is konsekuensialis theory has been embraced ensures legal certainty in the process of procurement of goods/services of the Government, which considers it a pemedanaan is due to the behaviour that led to losses, and the offender should have been imposed a disadvantage either the overthrow of criminal sanctions. Based on the presidential Regulation No. 70 in 2012 and Act No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of Corruption then the criminal liability of public officials as the goods/services providers and users of the goods/services that corruption can be deterrent effect and giving was penalized for the perpetrators.

Keywords: *Presidential Regulation Number 70 in 2012, e-Procurement, Criminal Liability.*

ABSTRAK

Kebocoran informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi karena adanya proses yang menyimpang. Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Saat ini, *e - Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan *e-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Rumusan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ini menganut teori konsekuensialitas telah menjamin kepastian hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pertanggung jawaban pidana para pejabat publik selaku penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa yang melakukan korupsi dapat dipidanakan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Kata Kunci: Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, *e- Procurement*, Pertanggungjawaban Pidana.

A. PENDAHULUAN

Kota Surabaya berkembang menuju kota metropolitan dengan permasalahan perkotaan yang semakin rumit. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena dalam era reformasi ini tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik, lebih akuntabel, dan transparan sangatlah besar. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang fokus dan komprehensif agar permasalahan pelayanan publik tersebut dapat ditangani dengan semakin baik.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur¹.

Kasus korupsi yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sekitar 70 persen² merupakan praktek korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Artinya, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktek korupsi. Hal tersebut dikarenakan pada proses pengadaan barang/jasa, banyak sekali uang yang beredar, sering terjadi kontak tertutup antara penyedia barang/jasa dan panitia lelang, dan prosedur lelang yang harus diikuti sangat kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang/jasa.

Pada awal tahun 2003 Pemerintah Kota Surabaya dengan berpedoman pada Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah memfasilitasi proses pelelangan serentak hanya meliputi proses prakualifikasi secara elektronik. Proses registrasi perusahaan yang mengikuti pelelangan dan evaluasi kualifikasi perusahaan tersebut dilakukan melalui internet. Unsur utama pelaksanaan lelang serentak pada tahun 2003 adalah transparansi, efektifitas dan efisiensi.

¹ Yohanes Sogar Simamora, **Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah**. Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hlm 1.

² Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi
<http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Keberhasilan+Pelaksanaan+E-Proc+Kota+Surabaya.pdf> diakses pada tanggal 23/07/2013 pukul 10:14 AM

Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang/jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Proses transparansi pengadaan barang dan jasa saat ini sudah dapat dilakukan secara elektronik yang disebut *e - Procurement* dan *e-Announcement*. *E - Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa secara on line melalui internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, *aanwijzing* (pemberian penjelasan) dan hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Salah satu kelemahan utama dalam proses *e - Procurement*, sebagaimana transaksi elektronik lainnya adalah masalah keamanannya. Selain itu, potensi kelemahan yang dapat terjadi adalah ketika ada aplikasi yang salah sehingga menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Berbagai penyimpangan yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa akan sangat terkait dengan motivasi atau tujuan dari para pelaku itu sendiri. Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan.

B. MASALAH/ISU HUKUM

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi?
2. Apa implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam proses pengadaan barang/jasa yang berbasis *e- Procurement* ?

C. PEMBAHASAN

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERKAIT DENGAN DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

a. Resiko Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sistem Konvensional

1. Pola penyimpangan dalam sistem konvensional

Tingkat kebocoran proyek-proyek di Indonesia setiap tahunnya mencapai 60% dari rata-rata total anggaran yang dialokasikan akibat maraknya praktik mark up dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa³. Hayie Muhammad, Direktur IPW Investigasi dan Advokasi mengungkapkan celah kebocoran terparah terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa oleh aparat pemerintah dari pusat ke daerah dengan angka fantastis 83% dibanding dengan celah proyek lainnya. Berdasarkan data hasil kerja sama pemerintah dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dalam kesepakatan *Country Procurement Assesment Report* (CPAR), tingkat kebocoran mencapai 10%-50%, bahkan hasil penelitian *Indonesia Procurement Watch* jumlah kebocoran mencapai 60%⁴.

Kebocoran tersebut terjadi karena adanya proses yang menyimpang. Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana dan/atau peserta pengadaan

³ Hasil Penelitian Indonesia Procurement Watch <http://jdih.bpk.go.id/?p=45500> diakses pada tanggal 17/09/2013

⁴ Susan Andriyani, **Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, Tesis Tidak Diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm 57.

dalam rangka kolusi dan korupsi⁵. Penyimpangan ini terjadi karena proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan metode konvensional yaitu adanya tatap muka antara pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang dan jasa.

Terdapat 3 (tiga) masalah utama pengadaan barang dan jasa sistem konvensional. Kelemahan pertama terkait dengan transparansi. Pengadaan sistem konvensional tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan yang berakibat terbatasnya penyedia barang/jasa yang ikut tender. Pengadaan konvensional juga tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada khalayak umum. Akibatnya, persaingan menjadi terbatas, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi melemah, terjadi eksklusifitas terhadap pemasok potensial dan pemeberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Kondisi pengadaan di Indonesia memberikan fakta bahwa dari 4,2 juta perusahaan di Indonesia, yang bergerak dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah hanya 3,5 persen (150.000) yang terlibat⁶.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, maka lahirlah sistem pengadaan secara elektronik (*electronic procurement* atau disingkat *e - Procurement*) dimana seluruh tahapan dalam proses pengadaan menggunakan internet secara *online* sehingga dapat meminimalisasi adanya kontak langsung antara pihak penyedia barang/jasa dan pihak pengguna barang/jasa. Dengan adanya *e - Procurement* diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan efisiensi yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek.

⁵ Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 187

⁶ Kemitraan dan LPSE Nasional, ***e-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Secara Elektronik***, Jakarta, 2008, hlm 46.

2. Perbandingan sistem konvensional dengan sistem *e - Procurement*

Dalam era reformasi ini, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan/transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi. Transparansi adalah kondisi yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk bias mengakses informasi sedangkan efisiensi adalah langkah-langkah yang diupayakan dan dilakukan untuk memperpendek proses birokrasi dalam layanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara negara mempunyai tugas yang cukup berat dalam hal tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Banyak pengadaan barang dan jasa yang prosesnya tidak sesuai dengan aturan serta tidak transparan sehingga merugikan keuangan negara.

Hasil lain dari *e - Procurement* adalah minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan maupun pengelola sistem *e - Procurement*. Sistem dalam *e - Procurement* memang diciptakan untuk menghindari peluang tatap muka antara calon penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan, karena tatap muka tersebutlah yang merupakan faktor utama terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan sebagian besar sistem dilakukan secara *online* (termasuk *aanwijzing* dan klarifikasi) maka tidak ada lagi kesempatan untuk saling bertemu antara calon penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Pertemuan tersebut biasanya dalam rangka negosiasi-negosiasi terkait proses pengadaan barang dan jasa dengan tujuan menguntungkan mereka tetapi merugikan keuangan negara. Sistem *e - Procurement* di pemerintah Kota Surabaya tidak mengenal proses penawaran

secara bersama-sama dalam satu waktu dan di ruangan yang sama dikenal sebagai *bidding room*, karena pertimbangan :⁷

1. Kemungkinan peserta datang terlambat karena belum baiknya sistem transportasi di tanah air. Lebih baik peserta dapat menawar kapanpun dan dari manapun melalui internet asalkan belum melampaui batas akhir penawaran yang ditetapkan;
2. Jika ada pertemuan antara panitia pengadaan dan antar peserta lelang dalam *bidding room*, maka peluang KKN akan masih terbuka.

Untuk mengatasi hal tersebut muncullah *e - Procurement* yang merupakan proses pengadaan barang/jasa secara online. *e - Procurement* atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Saat ini, *e - Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan *e- Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan.

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan *e - Procurement* adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan anggaran APBN dan APBD di mana sumber keuangannya berasal dari rakyat melalui pembayaran pajak. Sistem *e - Procurement* cukup mampu membatasi peluang para pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggerogoti keuangan negara melalui korupsi yang

⁷ Much. Nurachmad, **Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Jakarta, Transmedia Perkasa, 2011, hlm 140-141

⁸ Ibid

dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dampak berkurangnya peluang korupsi terhadap APBD dan APBN melalui penerapan *e - Procurement* dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Ketercapaian tersebut tidak terlepas dari rangkaian hasil yang dapat dicapai dalam proses *e - Procurement* dalam bentuk transparansi proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas administrasi, keamanan data penawaran, minimalisasi tatap muka, *database* pengadaan barang/jasa (selanjutnya disingkat PBJ) yang baik, optimalisasi waktu proses *e - Procurement*, pengawasan masyarakat, terhindarnya KKN melalui sistem *e - Procurement*, penekanan biaya PBJ dari sisi Satuan Kerja maupun penyedia barang dan jasa, dan keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa.

2) Peningkatan kesempatan kerja kepada pengusaha kecil

Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e - Procurement* membuka peluang yang sama bagi perusahaan kecil maupun besar untuk ikut serta dalam tender. Bahkan peluang perusahaan kecil menjadi lebih besar karena pada umumnya perusahaan kecil lebih efisien dalam biaya operasional dan *overhead costnya* sehingga keuangan perusahaan menjadi lebih sehat.

3) Penghematan APBD/APBN

Sistem pada *e - Procurement* menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Sistem *e - Procurement* menghasilkan peningkatan kualitas administrasi dan terciptanya *database* PBJ yang baik. *e - Procurement* dengan sistem yang dijalankan cukup mampu menekan biaya PBJ dari sisi pengguna, Satuan Kerja maupun penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualifikasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia barang/jasa. Dengan sistem ini hasil paket pekerjaan dalam sistem PBJ Pemerintah Kota Surabaya menjadi optimal dan target Pemerintah Kota dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah terpenuhi. Sistem ini juga mampu memperkecil peluang terjadinya kecurangan dan

korupsi. Keunggulan-keunggulan tersebut mampu menciptakan penghematan yang cukup besar pada APBD dan APBN.

3. Potensi Pelanggaran/Penyelewengan dalam Pelaksanaan E - Procurement

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan *e - Procurement* adalah untuk menciptakan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang bebas dari korupsi yang dilandaskan pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Namun, ternyata terdapat beberapa kelemahan yang dapat terjadi dalam *e - Procurement*, yang dalam kelemahan tersebut, muncul potensi terjadinya pelanggaran dan penyelewengan terhadap sistem ini⁹.

Salah satu kelemahan utama dalam proses *e - Procurement*, sebagaimana transaksi elektronik lainnya adalah masalah keamanannya. Selain itu, potensi kelemahan yang dapat terjadi adalah ketika ada aplikasi yang salah sehingga menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Berbagai penyimpangan yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa akan sangat terkait dengan motivasi atau tujuan dari para pelaku itu sendiri. Terdapat beberapa modus operasi penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya adalah dengan cara penyuaipan dan pemerasan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan.

Dalam hal ini, ada beberapa modus korupsi dalam proyek pengadaan itu. Kebanyakan berupa penggelembungan biaya, penyusutan biaya, suap, penggelapan, dan proyek fiktif. Korupsi terjadi akibat persekongkolan penguasa dan pengusaha yang terjadi sejak proyek masih dalam perencanaan. Bertolak dari realita yang demikian, maka sudah sepantasnya pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa harus mendapat perhatian serius dari seluruh komponen bangsa.

b. Pakta Integritas Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

⁹ Draft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diakses <http://pantau-pengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf> pada tanggal 01/01/2014 3:21 PM

Secara yuridis definisi Pakta Integritas telah dikemukakan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikemukakan bahwa Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa¹⁰.

Pakta Integritas yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 memuat isi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Pakta Integritas merupakan suatu kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari Pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh Organisasi Masyarakat Madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Komponen penting lainnya dalam pakta ini adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrase dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak.

2. IMPLIKASI YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERBASIS *e-PROCUREMENT*

a) Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Subyek Hukum Yang Terlibat Dalam Tahap/Proses Pengadaan Barang/Jasa

Untuk adanya pertanggungjawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe

¹⁰ Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 233-252.

Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the exaction"*¹¹.

Dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi adalah: Penyedia Barang/Jasa dan/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun perbuatan yang diancam dengan sanksi antara lain dirumuskan mulai Pasal 118. Berdasarkan aturan ini maka ada perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana, yakni apabila Penyedia Barang dan Jasa :

- a) Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi, keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain
- c) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan atau
- d) Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan
- e) Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

¹¹ Roscoe Pound, *Introduction to the phlisophy of law*, dalam Romli Atmasasmita, **Perbandingan Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 65.

Dalam hal ini untuk perbuatan di atas, maka khusus untuk pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Adapun tindakan berupa gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini sesuai dengan isi Pasal 118 Ayat (5) Perpres No. 70 Tahun 2012. Terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 118, jika dilaporkan secara pidana kepada yang berwajib dan apabila kemudian direspon oleh instansi penegak hukum maka selanjutnya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Terkait dengan ULP, sesuai Pasal 123 yang mana dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menurut rumusan Pasal 118 Ayat (6), apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, maka pelaku dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Selanjutnya menurut Pasal 118 Ayat (7) apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) :

- a. Dikenakan sanksi administrasi;
- b. Dituntut ganti rugi; dan/atau
- c. Dilaporkan secara pidana. Sesuai Pasal 119, maka perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. Jadi dalam hal ini ada sanksi kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang maka dimungkinkan pula untuk dikenai sanksi finansial. Dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 ditemukan juga beberapa jenis sanksi lain selain sanksi yang telah diuraikan di atas, berupa denda keterlambatan, keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang

bersangkutan, ganti rugi, kompensasi, serta dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Demikian pula dalam meminta pertanggung jawaban pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pelaku haruslah orang yang normal jiwanya dalam hal ini tidak memiliki dasar penghapusan pidana seperti yang diatur dalam KUHP (pasal 44, 48, 49, dan 51) sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

b) Menjamin Kepastian Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis *e – Procurement*

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkannya diperlukan pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karenanya dibentuklah Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdapat perbedaan ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dibanding Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Perbedaan tersebut yakni memberikan ruang kepada para pihak penerima dan pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi PHLN. Namun apabila perbedaan tersebut dipandang tidak prinsipil oleh para pihak, maka peraturan dalam Peraturan Presiden ini tetap berlaku.¹²

Berdasarkan rumusan sanksi yang terdapat dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 ini maka tampaknya perumusan ketentuan menganut teori konsekuensialis, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan

¹² George Langrod, *Administrative Contracts (A Comparative Study)*, **The American Journal of Comparative Law**, Vol.IV, Number III, Summer 1995, p.325-326, dalam Yohanes Sogar Simamora, op.cit., hlm. 77.

sanksi pidana. Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang dirumuskan, di mana pelaporan secara pidana menjadi jalan akhir tampak bahwa pembentuk aturan berpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berpikir bahwa tidak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.

c) Menjamin Keadilan Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berbasis *e – Procurement*

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang kepastian, kemanfaatan sosial, keadilan dan sebagainya. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep dan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan¹³.

Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak dalam hal terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Hukum Pidana bersifat publik artinya walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%) dalam kurun waktu tahun 2004 - 2010¹⁴.

¹³ Satjipto Raharjo, **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Sinar Baru, Bandung, hlm 15.

¹⁴ Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, loc. cit.

D. Penutup

1. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, saat ini, *e - Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan *e- Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan.

Implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam proses pengadaan barang/jasa yang berbasis *e- Procurement*, apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi.

2. SARAN

a. Bagi Pengguna Barang/Jasa

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan guna memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbasis elektronik (*e- procurement*). Serta menjadi tambahan ilmu dan wawasan yang luas dalam memahami pengadaan barang/jasa pemerintah terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang diambil guna menciptakan produk hukum yang sesuai dalam pengaturan

masalah pengadaan secara elektronik di Indonesia serta mengawasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Jawade Hafidz, **Korupsi Dalam Prespektif HAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 97
- Atmasasmita, Romli, **Perbandingan Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hamzah, Andi, **KUHP & KUHAP**, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Hartantai, Evi, **Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Kholis, Efi Laila, **Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi**, Jakarta; Solusi Publishing, 2010.
- Kemitraan dan LPSE Nasional, **E - Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Secara Elektronik**, Jakarta, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman, **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)**, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Salam, Moch Faisal, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Bandung, Pustaka, 2004.
- Simamora, Y. Sogar, **Hukum Perjanjian-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah**, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2009.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, CV Rajawali, 1985.

Sutedi, Adrian, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Witanto, **Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontrak (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)**, Bandung, Mandar Maju, 2012.

Zein, Ahmad Yahya, **Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis e-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional**, Bandung, Mandar Maju, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Berita Negara Nomor 3874 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Berita Negara Nomor 4150 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Berita Negara Nomor 4633 Tahun 2008.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2011 *tentang Tata Cara E-Tendering*.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik*.

Artikel

Nur Basuki Minarno, *Penegakan Hukum Terkait Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*, disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 7 November 2009.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

Susan Andriyani, **Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*e - Procurement*) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, Tesis Tidak Diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Yohanes Sogar Simamora, **Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Disertasi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004.

Situs Internet

Idriss Sulaiman & Tandiono Chen dalam Catatan Khusus bagi Implementasi e - Procurement di Indonesia, Tahun IV Nomor 3 -Juli-September 2005

www.clgi.or.id diakses pada tanggal 12/09/2013 pukul 11:23 AM

Desembriarto melalui *e- Procurement* Jangan Membuat Pengusaha "Ndheprok"

<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=183818&actmenu=39>,

download pada tanggal 15/07/2013.

Draft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

[http://pantau-](http://pantau-pengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf)

[pengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf](http://pantau-pengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf) *download* pada tanggal 01/01/2014

3:21 PM

Konsep Pertanggungjawaban pidana Orang <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2123098-pengertian-pokok-pemikiran-tentang-pertanggung/#ixzz1pvFv5IHJ> diakses pada tanggal 19/11/2013 10:20 AM

Pertanggungjawaban pidana Orang
www.unsur.ac.id/file/Jurnal%20hukum%20R002.doc diakses pada tanggal 19/11/2013 10:20 AM

LKPP

<http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499> *download* pada tanggal 15/07/2013

pada tanggal 01/01/2014 3:21 PM

Penelitian Indonesia Procurement Watch

<http://jdih.bpk.go.id/?p=45500> diakses pada tanggal 17/09/2013

Indonesia Procurement Watch

<http://jdih.bpk.go.id/?p=45500> diakses pada tanggal 17/09/2013